

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *VITAMIN C INJEKSI*
YANG DIJUAL BEBAS DAN TANPA IZIN PADA *MARKETPLACE SHOPEE***



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Yuni Riska Rahmadani

(02011382126434)

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nama : Yuni Riska Rahmadani
NIM : 02011382126434
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL:
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI VITAMIN C INJEKSI
YANG DIJUAL BEBAS DAN TANPA IZIN PADA MARKETPLACE SHOPEE**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 28 Februari 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

Helena Primadianti, S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Riska Rahmadani
NIM : 02011382126434
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 Juni 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2025



Yuni Riska Rahmadani
NIM. 02011382126434

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Live in the moment, for that's where life happens."

Skripsi ini kupersembakan untuk :

- ◇ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ◇ **Keluarga Besarku Tersayang**
- ◇ **Sahabat dan Teman-teman Terdekatku**
- ◇ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunian-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *VITAMIN C INJEKSI* YANG DIJUAL BEBAS DAN TANPA IZIN PADA *MARKETPLACE SHOPEE*” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah memberi bantuan, dukungan, serta semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik untuk meningkatkan kualitas dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Palembang, Maret 2025



Yuni Riska Rahmadani
NIM. 02011382126434

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan kemudahan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan dan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama penulis, yang telah memberikan arahan, ilmu, bimbingan, serta meluangkan waktu tenaga dan untuk membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Kedua penulis, yang telah membimbing dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, memberikan arahan, masukan, dan berbagai bentuk bantuan berharga lainnya yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh dosen, Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas segala ilmu dan bantuan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
9. Kepada kedua orang tua saya tercinta, yaitu Mamak dan Bapak, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Terima kasih atas semua dukungan, kasih sayang yang tak terbatas, serta doa yang selalu menyertai dalam setiap langkah saya. Segala perhatian, kesabaran, dan kasih sayang yang diberikan menjadi dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan yang tak akan pernah bisa terhitung jumlahnya.
10. Kepada Keluarga Besar, Nenek, Wak, Bibi, Tante, Om, dan Sepupu-sepupu saya, terima kasih atas doa, semangat dan dukungan yang sudah diberikan kepada penulis.
11. Kepada PTMY Plus (Ainun, Araq, Ester, Winda), terima kasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah, memberi membantuan, saling menyemangati, serta selalu mengingatkan dan mendukung penulis selama masa perkuliahan. Semua kebaikan yang telah diberikan sangat berharga bagi penulis.

12. Kepada teman seperjuangan Sudes, Keshia, Sari, Rheiva, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik, selalu menyemangati dan membantu penulis sejak awal perkuliahan.
13. Kepada Geng Kuman (Novita, Alya, Dita), terima kasih sudah menjadi supporter terbaik dan tempat penulis berbagi cerita. Dukungan, serta semangat yang kalian berikan menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis.
14. Teman-teman PLKH khususnya Kelompok E.2 dan KKL bagian Pidsus, terima kasih atas kerjasama yang telah kita lakukan. Banyak hal yang sudah kita lalui menjadi pengalaman yang begitu berharga bagi penulis untuk belajar dan mengembangkan diri.
15. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2021.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Perlindungan Hukum.....	13
2. Teori Perjanjian.....	18
3. Teori Perlindungan Konsumen	22
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
BAB II	31
TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	31
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	31
2. Syarat Perjanjian	32
3. Asas-asas dan Unsur-unsur dalam Perjanjian	35
B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen & Pelaku Usaha dalam Hukum.....	40
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	40
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	42


3.	Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	45
5.	Pengertian tentang barang dalam Perlindungan Konsumen (<i>Vitamin C Injeksi</i>).....	58
BAB III.....		60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		60
A.	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk <i>Vitamin C Injeksi</i> yang dijual bebas dan tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Marketplace Shopee	60
1.	Perlindungan Hukum Preventif.....	61
2.	Perlindungan Hukum Represif.....	77
B.	Pertanggung Jawaban Hukum Marketplace Shopee Terhadap Produk Vitamin C Injeksi yang dijual bebas dan tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang Merugikan Konsumen	80
1.	Pertanggungjawaban Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli pada Marketplace Shopee	81
2.	Pertanggungjawaban Pihak Marketplace Shopee terhadap Produk Vitamin C Injeksi Ilegal	88
BAB IV		96
PENUTUP.....		96
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....		100

ABSTRAK

Maraknya penjualan produk pemutih badan tanpa izin edar pada platform e-commerce menjadi salah satu bukti lemahnya pengawasan terhadap peredaran produk secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli vitamin C injeksi yang dijual bebas dan tanpa izin pada marketplace Shopee dan pertanggungjawaban serta penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha maupun pihak shopee. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan mengenai obat sudah ada, penjualan Vitamin C injeksi tanpa izin edar masih marak ditemukan pada marketplace shopee, yang beresiko membahayakan Kesehatan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen melindungi dari segi preventif dan represif terhadap pelanggaran hak keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang tercantum pada Pasal 4 ayat a UUPK. Pelanggaran terhadap hak konsumen menuntut pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap barang yang dijual. Penolakan pelaku usaha untuk mengganti kerugian dapat menyebabkan terjadinya sengketa, sehingga konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban melalui dua mekanisme penyelesaian, yakni *non-litigasi* dan *litigasi*, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : *Izin; Konsumen; Jual Beli; Perlindungan; Vitamin C Injeksi*

Pembimbing Utama



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata**



Helena Primadianti, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat. Selain kebutuhan primer, kebutuhan tersier juga semakin menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Keinginan untuk dapat tampil maksimal menjadi dambaan setiap orang. Apalagi dengan adanya standar kecantikan yang menganggap kulit putih sebagai simbol utama kecantikan sangat mempengaruhi pandangan banyak orang, terutama di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia yang cenderung memiliki warna kulit yang berwarna coklat atau sawo matang menganggap bahwa kulit yang lebih terang, cerah, bersih dan bebas dari noda atau flek hitam menjadi standar kecantikan yang harus dicapai dan dianggap sebagai tanda kecantikan yang ideal.

Akibat dari pandangan ini, banyak orang berusaha untuk mengembalikan warna kulit mereka ke kondisi semula yang lebih cerah, mempertahankan tone warna kulit atau bahkan berusaha untuk meningkatkan kecerahan warna kulit mereka. Hal ini mendorong banyak orang untuk berlomba-lomba melakukan perawatan agar memiliki kulit putih dan cerah, mulai dari penggunaan berbagai jenis produk yang dapat mencerahkan dan memutihkan warna kulit, baik melalui pemakaian langsung di kulit, dikonsumsi, maupun secara injeksi.¹

¹ Cornelia Dina Prameswari, Novyananda Salmasfattah, Agung Permata, "Monitoring Efek Samping Infus Vitamin C High Dose di Klinik X Malang", *Indonesian Journal of Pharmaceutical Education (e-Journal)*, Vol. 3 No.3, 2024, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/ijpe/article/view/22994/7627>, hlm. 513.

Produk pemutih badan merupakan jenis kosmetik atau perawatan kulit yang dirancang untuk dapat mencerahkan warna kulit secara keseluruhan serta mengurangi berbagai masalah kulit seperti flek, bintik-bintik gelap, bekas jerawat dan hiperpigmentasi. Adapun produk pemutih seperti pil, tablet, sabun, serum, krim atau lotion hingga metode yang dianggap mampu untuk memutihkan secara instan yaitu injeksi atau biasa disebut *Infus Whitening* yang bertujuan mengurangi pigmen gelap atau melanin di kulit, sehingga tone warna kulit meningkat tampak lebih cerah.² Dalam upaya mencapai hasil tersebut, produk pemutih badan biasanya mengandung bahan aktif salah satunya adalah vitamin C.³

Vitamin C Injeksi merupakan metode pemberian Vitamin C secara langsung ke dalam tubuh melalui suntikan. Metode ini digunakan untuk meningkatkan kadar Vitamin C dalam darah lebih cepat.⁴ Manfaat yang diberikan oleh Vitamin C bagi kulit menjadi daya tarik bagi dunia kecantikan, Namun, keamanan penggunaan produk Vitamin C melalui injeksi masih dipertanyakan, terkait khasiat dan kualitasnya sebagai produk pemutih kulit, serta dampaknya terhadap kesehatan tubuh.

Negara Republik Indonesia menjamin kesehatan masyarakat Indonesia sebagai mana tertuang dengan tegas dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang

² Lulu, Desy Siska Anastasia, Muhammad Akib Yuswar, "Penggunaan Vitamin C pada Sediaan Kosmetik", *Jurnal Cerebellum*, Vol. 8, No. 3, 2022, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JC/article/download/59250/75676595516>, hlm. 31.

³ Rosa Adelia Anhar et al., "Analisis Peran Vitamin C pada Pigmentasi Kulit", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, Vol. 2, No. 3, 2024, <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/jumkes/article/view/1209/1224>, hlm. 32.

⁴ Wahidatunnur et al., "Pengetahuan tentang Injeksi Vitamin C untuk Kecantikan dan Penggunaannya yang Benar di Kalangan Mahasiswi Kampus B Universitas Airlangga Surabaya", *Jurnal Farmasi Komunitas*, Vol. 5, No. 1, 2018, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jfk9b8ca4ca7full.pdf>, hlm.19.

Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”*. Dengan adanya Vitamin C Injeksi ini, negara bertanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap produk Kesehatan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, demi melindungi kesehatan masyarakat.

Perkembangan teknologi dan internet telah membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu perkembangan teknologi, yaitu memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen di seluruh penjuru dunia tanpa harus melakukan perjalanan fisik untuk memasarkan suatu produk. Dengan platform digital dan sistem transaksi elektronik, perusahaan kini dapat dengan mudah memperkenalkan dan menjual produk mereka ke pasar global.

Marketplace seperti Shopee telah menjadi wadah untuk mempromosikan suatu produk secara online. Permintaan masyarakat yang tinggi terhadap produk pemutih badan memberikan peluang bisnis kepada penjual untuk memasarkan produk tersebut. Peluang ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk vitamin C Injeksi ilegal yang dijual bebas dan tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BPOM merupakan lembaga non-kementerian pemerintah yang bertugas mengawasi obat dan makanan. BPOM beroperasi di bawah kepemimpinan Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan. Lembaga ini

menjalankan tugasnya dalam bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dinyatakan bahwa: Penayangan Iklan Elektronik harus memenuhi ketentuan:

1. tidak mengelabui Konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga Barang dan/atau tarif Jasa, serta ketepatan waktu penerimaan Barang dan/atau Jasa;
2. tidak mengelabui jaminan atau garansi terhadap Barang dan/atau Jasa;
3. tidak memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai Barang dan/atau Jasa;
4. memuat informasi mengenai risiko pemakaian Barang dan/atau Jasa;
5. tidak mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; dan
6. menyediakan fungsi keluar dari tayangan Iklan Elektronik yang ditunjukkan dengan tanda *close*, *skip*, atau tutup dan ditempatkan pada tempat yang jelas sehingga memudahkan Konsumen dalam menutup Iklan Elektronik dimaksud.

⁵ Bahmid Panjaitan, Junindra Martua, Arbiah, “Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Memberikan Perlindungan”, *Studi di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai*, Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2020, <http://repository.una.ac.id/2111/1/Peranan%20Badan%20Pengawas%20Obat%20Dan%20Makanan%20Dalam%20Memberikan%20Perlindungan%20Studi%20Di%20Kantor%20Cabang%20Badan%20Pengawas%20Obat%20Dan%20Makanan%20Badan%20Pengawas%20Obat%20Makanan%200%28BPOM%29%20Tanjung%20Balai.pdf>, hlm.184.

Pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang jelas tentang produk yang dijual, termasuk mencantumkan risiko penggunaan barang tersebut. Konsumen yang kurang teliti seringkali yakin dan percaya bahwa produk yang mereka gunakan telah mendapatkan persetujuan izin BPOM, sehingga mereka merasa aman untuk menggunakannya.

Injeksi Vitamin C yang beredar di marketplace pun biasanya tidak pure dari kandungan Vitamin C saja, seringkali di kombinasikan dengan bahan lainnya seperti glutathione dan collagen.⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pada Pasal 138 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”. Sebagai lembaga pengawas, BPOM memiliki kewajiban utama untuk mengawasi peredaran segala hal yang berkaitan dengan obat-obatan, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, dan produk lainnya yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kreteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan menyatakan bahwa batas maksimal konsumsi Vitamin C per hari yang dianjurkan oleh BPOM adalah 1000mg. Sedangkan kandungan Vitamin C Injeksi yang saat ini beredar di pasaran memiliki kandungan dosis yang jauh melebihi batas maksimal.

⁶ Anak Agung Ngurah Naga Sena, & Dewa Gde Rudy, "Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Pemutih Badan dengan Izin Edar BPOM Palsu", *Jurnal Thengkyang*, Vol. 8, No. 1, 2023, <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/156/143>, hlm.2.

Food and Drug Administration Philippines menyatakan bahwa *“The FDA has not approved any injectable products for skin lightening. Injectable glutathione is approved by FDA Philippines as an adjunct treatment in cisplatin chemotherapy. Side effects on the use of injectable glutathione for skin lightening include toxic effects on the liver, kidneys, and nervous system. Also of concern is the possibility of Stevens Johnson Syndrome. Injectable glutathione is sometimes paired with intravenous Vitamin C. Vitamin C injection may form kidney stones if the urine is acidic. Large doses of Vitamin C have resulted in hemodialysis in patients with glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency.”*⁷ Pernyataan ini menegaskan bahwa kandungan Vitamin C dengan dosis tinggi yang terdapat dalam produk injeksi berpotensi menimbulkan berbagai risiko berbahaya bagi Kesehatan yang berbahaya bagi organ tubuh terutama ginjal dan liver.

Di Indonesia, injeksi vitamin C termasuk dalam kategori obat keras.⁸ Pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring menyebutkan bahwa *“Obat keras dan PKMK yang diserahkan kepada pasien secara daring wajib berdasarkan resep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Vitamin C Injeksi seharusnya hanya digunakan berdasarkan rekomendasi dan pengawasan medis.

⁷ Food and Drug Administration Philippines, “Unsafe Use of Glutathione as Skin Lightening Agent,” *FDA Advisory*, No. 182, issued by Rolando Enrique D. Domingo, MD, DPBO, Undersecretary of Health, Officer-in-Charge, Director General, 2019, <https://www.fda.gov.ph/wp-content/uploads/2019/07/FDA-Advisory-No.2019-182.pdf>, hlm. 1, diakses pada 7 September 2024

⁸ Dewa Gede Bayu Rastika, Netti Triwinanti, dan Muhammad Gafur Salaffudin, "Peredaran Vitamin C Injeksi Ilegal di Indonesia", *ERUDITIO* 2, Vol. 2, No. 2, 2022, <https://www.fda.gov.ph/wp-content/uploads/2019/07/FDA-Advisory-No.2019-182.pdf>, hlm.14.

Pada kenyataannya, peredaran Injeksi masih cukup marak ditemukan di Marketplace Shopee. Banyak produk Vitamin C Injeksi yang tersedia di marketplace ini berasal dari luar negeri. Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, disebutkan bahwa “Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan atau bentuk persetujuan berupa pemberitahuan Kosmetik telah dinotifikasi, pemenuhan komitmen Pangan Olahan dan persetujuan Pangan Olahan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.”

Izin Edar suatu produk obat dan makanan adalah kewenangan dari BPOM yang diatur di dalam Pasal 4 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa “menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun pengawasan terhadap produk yang beredar merupakan fungsi dari BPOM adapun diatur dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu “Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan”. Ini menandakan bahwa meskipun

sudah ada regulasi yang mengatur terkait obat dan suplemen, produk-produk tersebut tetap dapat diakses oleh konsumen secara luas.

Produk yang belum memiliki izin BPOM menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. "Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata, yang menyebutkan tentang "*suatu hal tertentu*". Syarat objektif dalam suatu perjanjian tercantum pada poin 3 dan 4. Dalam perjanjian jual beli Vitamin C Injeksi yang belum memiliki izin BPOM, objek yang diperjualbelikan secara bebas melanggar syarat objektif dalam suatu perjanjian.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks ini menjadi sangat penting. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Selanjutnya, pada Pasal 8 huruf (1) angka (i) menyatakan bahwa perbuatan yang dilarang pelaku usaha: "tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;" Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai produk obat-obatan yang digunakannya, termasuk informasi tentang efek samping yang mungkin ditimbulkan. Apabila pelaku usaha tidak mencantumkan informasi tentang efek samping, dan dikemudian hari konsumen mengalami kerugian karena penggunaan produk tersebut, pelaku usaha melanggar pasal 1365 KUHHP yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”. Tindakan ini juga bertentangan dengan asas kepatutan dan ketelitian yang harus dijalankan oleh pelaku usaha.

Contoh kasus yang terjadi pada Tahun 2021 yaitu Miftakhul Makhin, seorang tukang cukur rambut berusia 34 tahun asal Desa Dudusampeyan, Gresik, diamankan oleh pihak kepolisian setelah terlibat dalam praktik suntik pemutih kulit secara ilegal.⁹ Miftakhul menawarkan layanan suntik putih menggunakan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), termasuk Vitamin C dan kolagen. Kasus ini terbongkar ketika Miftakhul kedatangan menyuntikkan campuran obat Glutax recombined white dan NaCl kepada pelanggan di barber shop miliknya.

Modusnya adalah menawarkan layanan suntik pemutih melalui pesan berantai WhatsApp dengan harga paket mulai dari Rp 750.000 hingga Rp 3,5 juta. Pihak kepolisian menyita berbagai barang bukti dua botol 5 cc glutax recombined white 2000GS, satu botol sisa neutron vitamin C dan collagen extract, empat unit selang infus, 32 jarum infus, satu kotak tisu alkohol, satu botol hand sanitizer, dua kotak plester, satu unit alat tensi darah digital, dan 27 peralatan suntik sebagai barang bukti. Seluruh peralatan tersebut dibeli secara online, sementara Miftakhul mempelajari teknik suntik putih secara otodidak melalui YouTube.

Kapolsek Dudusampeyan, AKP Bambang Angkasa, menjelaskan bahwa Miftakhul melanggar hukum karena memberikan pelayanan medis tanpa izin dan

⁹ Hamzah Arfah dan Priska Sari Pratiwi, "Terjerat Utang Pinjol, Tukang Cukur Rambut di Gresik Nekat Buka Praktik Suntik Pemutih Ilegal", *Kompas.com*, <https://regional.kompas.com/read/2021/10/02/181232378/terjerat-utang-pinjol-tukang-cukur-rambut-di-gresik-nekat-buka-praktik>, 2021, diakses pada 7 September 2024.

menimbulkan kesan seolah-olah ia memiliki kompetensi medis, padahal tidak memiliki surat tanda registrasi.

Kasus ini menyoroti masalah serius terkait peredaran produk farmasi ilegal yang tidak terawasi dengan baik, terutama melalui platform online. Ketika produk farmasi seperti Vitamin C Injeksi yang dijual bebas dan belum memiliki izin BPOM dapat dengan mudah diakses oleh publik, ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan regulasi yang seharusnya melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang berbahaya. Marketplace Shopee yang memungkinkan penjualan produk-produk tanpa izin ini turut berkontribusi terhadap penyebaran produk-produk yang tidak aman. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis kemudian memutuskan untuk memilih judul skripsi “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI VITAMIN C INJEKSI YANG DIJUAL BEBAS DAN TANPA IZIN PADA MARKETPLACE SHOPEE**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam perjanjian jual beli Vitamin C Injeksi yang dijual bebas dan tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Marketplace Shopee?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum Marketplace Shopee terhadap produk Vitamin C Injeksi yang dijual bebas dan tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan diatas, Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam perjanjian jual beli Vitamin C Injeksi yang dijual bebas dan tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Marketplace Shopee.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum Marketplace Shopee terhadap produk Vitamin C Injeksi yang dijual bebas dan tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang manfaat dan berguna kedepannya baik itu secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dengan menyumbangkan teori dan analisis yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian di masa depan, serta berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum serta tanggung jawab hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berharga bagi pihak-pihak terkait, seperti:

a. Bagi konsumen

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu konsumen untuk lebih memahami hak-haknya dalam berbelanja secara online agar konsumen lebih terlindungi dari produk-produk yang tidak memenuhi standar keamanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini mendorong pelaku usaha untuk mematuhi regulasi terkait produk yang mereka jual serta mengingatkan akan pentingnya memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Bagi Marketplace Shopee

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong marketplace seperti Shopee untuk memperketat sistem pengawasan dan penyaringan terhadap produk yang beredar di platform e-commerce, sehingga hanya produk yang memenuhi regulasi dan telah mendapatkan izin BPOM yang dapat diperdagangkan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Masyarakat untuk lebih sadar terhadap pentingnya izin BPOM agar Masyarakat dapat terhindar dari risiko yang ditimbulkan oleh produk-produk ilegal tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli Vitamin C Injeksi yang dijual bebas dan belum memiliki izin BPOM di marketplace Shopee. Pembahasan difokuskan pada analisis perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, regulasi peredaran produk yang dijual bebas tanpa izin BPOM, tanggung jawab hukum penjual dan kebijakan marketplace Shopee, mengenai penerapan hukum dalam transaksi jual beli produk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum bagi konsumen dalam transaksi produk kosmetik di platform online.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan penulis sebagai dasar analisis dalam penelitian ini meliputi:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berfokus pada berbagai langkah yang diambil oleh negara untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak semua warga negara, termasuk hak konsumen. Bentuk perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang tegas dan adil, kebijakan pemerintah, serta tindakan hukum yang dirancang untuk

mencegah dan mengatasi tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Tujuan utama perlindungan hukum ini adalah memastikan hak dan kepentingan warga negara terlindungi dari pelanggaran atau kerugian akibat tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Bentuk Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal

¹⁰ Mar'Ali, Mirza, dan Priliyani Nugroho Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Melakukan Review Suatu Produk di Media Sosial dari Delik Pencemaran Nama Baik", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 2, 2021, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/655/422>, hlm. 4.

ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum terdiri dari dua jenis, yaitu:¹¹

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Keberatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Perlindungan hukum yang bersifat preventif menjadi sangat penting dalam tindakan pemerintahan yang memiliki kebebasan bertindak atau diskresi. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah didorong untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam membuat keputusan yang didasarkan pada kebijakan diskresioner. Hal ini bertujuan agar keputusan yang diambil tidak merugikan hak-hak masyarakat dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Di Indonesia, perlindungan hukum yang bersifat preventif ini belum memiliki pengaturan

¹¹ Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik", *Gorontalo Law Review*, Vol.1, No.1, 2018, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/98/95>, hlm. 68.

khusus yang jelas dan komprehensif, sehingga masih diperlukan peraturan yang lebih spesifik untuk mengatur mekanisme dan prosedur perlindungan hukum preventif guna memastikan bahwa tindakan pemerintah tetap adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang ditangani oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus menghormati dan melindungi hak-hak fundamental warga negara. Prinsip kedua yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum, di mana setiap tindakan pemerintah harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, prinsip ini memiliki peran sentral dan sejalan dengan tujuan utama dari konsep negara hukum, yaitu menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak dasar bagi setiap warga negara.

Hukum berperan dalam melindungi kepentingan manusia, dan penegakannya harus memperhatikan empat elemen utama, yaitu:

1. Kepastian hukum (Rechtssicherheit),
2. Kemanfaat hukum (Zweckmassigkeit)
3. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)

4. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).¹²

Masalah hukum akan terlihat nyata apabila para penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik, serta mematuhi dan menegakkan aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari aturan dan hukum yang telah disusun secara sistematis. Hal ini mencakup penggunaan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan.¹³ Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui proses penegakan hukum yang adil dan konsisten. Penegakan hukum tidak hanya menuntut adanya tindakan yang tepat, tetapi juga memerlukan kepastian hukum, yang merupakan bentuk perlindungan yang dapat diuji untuk melawan tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum represif yang berfungsi untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi, guna menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Dalam transaksi jual beli Vitamin C Injeksi yang dilakukan melalui marketplace seperti Shopee, perlindungan hukum menjadi sangat penting. Konsumen harus memiliki jaminan bahwa produk yang mereka beli telah memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, termasuk izin BPOM.

¹² Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 43.

¹³ *Ibid.*, hlm 44.

2. Teori Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pasal ini secara singkat menjelaskan definisi perjanjian, yang menggambarkan adanya dua pihak yang saling berkomitmen satu sama lain untuk mengikatkan diri. Meskipun pengertian ini tidak sepenuhnya lengkap, namun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah perjanjian, terdapat satu pihak yang mengikat dirinya kepada pihak lainnya.¹⁴ Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai hubungan kontraktual dan hak serta kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun fungsi dari pasal ini adalah untuk mengatur hubungan hukum antar pihak, memastikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban yang disepakati, serta melayani sebagai dasar hukum yang mengikat dan mengatur kontrak dalam praktek hukum.

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan Perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁵

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 63.

¹⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT.Intermasal, 2010, hlm. 5.

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas yang terkait dengan pembentukan, isi, kekuatan mengikat, dan pelaksanaan perjanjian. Asas-asas tersebut antara lain adalah:

a. Asas konsensualisme (*persesuaian kehendak*).

Asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika ada kesepakatan antara para pihak, yang kemudian mengikat diri mereka secara hukum. Berdasarkan asas ini, kewajiban kontraktual timbul dari adanya kesepakatan atau pertemuan kehendak (*convergence of wills*) antara pihak-pihak yang membuat kontrak.¹⁶

b. Asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*).

Asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi perjanjian. Asas ini dapat ditarik dari kata "semua perjanjian" yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyiratkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai kehendaknya.¹⁷

Asas kebebasan berkontrak memberika kebebasan kepada para pihak dalam beberapa hal, seperti :

- 1) Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan mengadakan perjanjian
- 3) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
- 4) Kebebasan untuk menentukan isi dan syarat perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk

¹⁶ Ridwan Khirandy, *op.cit.*, hlm. 27.

¹⁷ R. subekti, *op.cit.*, hlm. 55.

Terdapat pengecualian yang membatasi kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu “Suatu sebab adalah terlarang, apabila bertentangan dengan undang-undang, atau kesusilaan, atau ketertiban umum.”

c. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*).

Asas kekuatan mengikat perjanjian, asas *pacta sunt servanda*, adalah asas yang berkaitan dengan konsekuensi dari suatu perjanjian. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

d. Asas itikad baik (*togoeder trow*).

Pasal 1338 ayat (3) KUPerdata menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Didalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “itikad” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).

e. Asas kepribadian.

Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengikatkan diri atau menuntut pelaksanaan suatu janji kecuali untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal ini memberikan pedoman bahwa perjanjian seharusnya hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pembuatannya.¹⁸

¹⁸ Soeyono, & Siti Ummu, *Hukum Kontrak*, Semarang: Universitas Sultan Agung, 2010, hlm. 3.

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1). Unsur Essensialia, merupakan hal-hal yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Unsur ini mengakibatkan terciptanya perjanjian itu, tanpa unsur tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada.
- 2). Unsur Naturalia, merupakan hal-hal yang bersifat bawaan dari perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian (hal-hal yang lazim dimasukkan dalam perjanjian). Disini unsur tersebut oleh undang – undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah.
- 3). Unsur Aksidentalialia, merupakan bagian yang oleh para pihak itu ditambahkan, dalam Undang-Undang tidak mengaturnya (hal-hal yang dapat dimasukkan dalam perjanjian).

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan .
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, perjanjian jual beli produk Injeksi yang dijual bebas tanpa izin BPOM dibatasi oleh peraturan hukum yang melindungi hak-hak konsumen. Konsumen berhak mendapatkan produk yang aman

¹⁹ Maryati Bachtiar, *op.cit.*, hlm. 52.

dan berizin, serta dilindungi dari praktik penjualan produk yang berpotensi berbahaya.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Dalam literatur hukum, perlindungan konsumen dijelaskan dengan konsep "pihak yang lebih lemah" yang merujuk pada konsumen sebagai pihak yang memiliki daya tawar yang rendah dan sulit melindungi kepentingan mereka. Dalam teori ekonomi, disebut sebagai "teori eksploitasi."²⁰ Teori ini menjadi topik utama dalam diskusi mengenai perlindungan konsumen pada tahun 1960-an dan 1970-an menyatakan bahwa “konsumen membutuhkan perlindungan karena konsumen hanya memiliki sedikit pilihan selain untuk membeli dan membuat kontrak dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan yang semakin besar dan berkuasa dan perusahaan dapat mengeksploitasi informasi yang signifikan informasi dan kecanggihan yang signifikan untuk kepentingan mereka.”²¹

Namun, teori ini tidak lagi dianggap sebagai pembenaran untuk perlindungan konsumen karena tidak mempertimbangkan persaingan antara perusahaan dan fakta bahwa kekuatan tawar-menawar perusahaan terhadap konsumen dibatasi oleh persaingan. Saat ini, perlindungan konsumen lebih dilihat dari perspektif bahwa konsumen kurang mengetahui tentang produk dan layanan yang mereka beli, dan perlindungan diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang informasi dan bijaksana. Untuk itu, perlindungan konsumen

²⁰ Giesela Rühl, “Consumer Protection in Choice of Law”, *Cornell International Law Journal*, Vol. 44, 2011, <https://ww3.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Ruhl-final.pdf>, hlm. 572.

²¹ *Ibid.*

bukanlah karena konsumen dianggap "lebih lemah", tetapi lebih karena kebutuhan konsumen untuk diberi tahu dengan baik dan dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan.

Menurut Adam Smith, "*Consumer is the sole end and purpose of all production and the interest of the producer ought to be attended to only so far as it may be necessary for promoting that of the consumer.*"²² Dapat diartikan bahwa Konsumen adalah tujuan utama dari semua produksi dan kepentingan produsen hanya penting sejauh itu membantu memenuhi kebutuhan konsumen.

Konsumen adalah individu dari masyarakat yang membeli atau menggunakan barang, properti, atau layanan untuk keperluan pribadi, bukan profesional. Siapa pun yang membelanjakan uang atau menukar barang dengan barang dan jasa dapat disebut sebagai konsumen. Konsumen perlu dilindungi dari praktik perdagangan yang tidak adil guna mendukung perekonomian yang sehat dan kesejahteraan konsumen." Hukum perlindungan konsumen dapat mencakup penjualan dan pengiklanan barang, jasa, dan produk keuangan konsumen seperti kartu kredit, kredit kendaraan bermotor, dan hipotek.

Perlindungan konsumen semakin menjadi prioritas utama di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini mendorong peningkatan dalam produksi barang dan penyediaan jasa. Inovasi-inovasi tersebut memberikan konsumen akses yang lebih luas terhadap produk dan layanan yang semakin beragam. Namun, kemajuan teknologi juga berpotensi

²² Emaediong O. Akpan, "Theories and Basis of Consumer Protection," *Academia.edu*, https://www.academia.edu/34215114/THEORIES_AND_BASIS_OF_CONSUMER_PROTECTION, hlm. 2, diakses pada 15 Oktober 2024.

menimbulkan risiko baru bagi konsumen, seperti masalah keamanan produk, penipuan, serta ketidakpastian dalam transaksi. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi.²³ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan sebagai “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Perlindungan konsumen berkaitan dengan upaya perlindungan hukum yang meliputi tidak hanya aspek fisik yang tampak, tetapi juga mencakup hak-hak konsumen yang bersifat abstrak.²⁴ Perlindungan ini mencakup berbagai hak yang tidak selalu terlihat secara langsung, seperti hak atas informasi yang akurat, hak atas keadilan dalam transaksi, serta hak atas rasa aman dan kepercayaan dalam setiap interaksi konsumen dengan produk atau layanan yang mereka dapatkan.

John. F. Kennedy pernah mengemukakan empat dasar hak konsumen, yaitu:²⁵

- a. Hak untuk memperoleh keamanan (the right to safe products);
- b. Hak untuk memilih (the right to definite choices in selecting products);
- c. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed about products);
- d. Hak untuk di dengar (the right to be heard regarding consumer interests).

²³ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm.39.

²⁴ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 49.

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 27.

Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah menyebutkan hak yang didapatkan oleh konsumen, antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan poin hak konsumen terlihat bahwa aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen adalah yang paling penting. Konsumen memiliki hak untuk menerima informasi lengkap dan transparan mengenai produk kesehatan yang akan mereka gunakan. Informasi ini menjadi sangat penting,

terutama dalam pembelian produk Vitamin C Injeksi melalui platform online, di mana konsumen hanya bergantung sepenuhnya pada informasi yang disediakan oleh penjual. Jika kemudian hari terjadi penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak mendapatkan advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, serta kompensasi hingga ganti rugi.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, di mana dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum.²⁷ Penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, aturan-aturan, dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Berdasarkan penelitian yang normatif, maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi inti dan tema utama

²⁶ Gunawan Widjaja, & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 30.

²⁷ Jonaedi Efendi, & Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 176.

penelitian.²⁸ Penulisan hukum ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman serta melakukan analisis secara menyeluruh mengenai hierarki peraturan perundang-undangan serta bagaimana asas-asas hukum berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan peraturan hukum di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian dengan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), teori-teori dan pandangan-pandangan yang ada berperan penting dalam memperjelas dan memperkuat gagasan-gagasan, seperti definisi hukum, pemikiran hukum, maupun asas-asas hukum yang sesuai dengan topik yang sedang diteliti.²⁹

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis adalah metode yang digunakan untuk menganalisis materi hukum dengan tujuan memahami makna konseptual dari istilah-istilah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

²⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2008, hlm. 302.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019, hlm. 95.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring.
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua analisis yang berasal dari literatur dan memberikan gambaran yang jelas tentang bahan hukum primer, yang dapat berupa literatur, buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier ini meliputi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, serta sumber-sumber dari internet yang relevan dengan penelitian ini.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kepastakaan atau *library research*. Penelitian ini melibatkan penelaahan terhadap data sekunder atau literatur, yang juga disebut sebagai referensi dalam bidang hukum. Kajian terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan untuk penulisan skripsi, seperti kutipan dari buku, argumen yang dikemukakan oleh para ahli hukum, artikel di media elektronik, majalah, dan sumber lainnya, merupakan bagian dari metode penelitian kepastakaan atau *library research*.³¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian deskriptif-analitik. Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemikiran secara deduktif. Proses ini dimulai dengan pembahasan yang bersifat umum dan diakhiri dengan pembahasan yang lebih spesifik. Dengan demikian, kesimpulan dari penulisan skripsi ini akan memberikan gambaran yang

³⁰ Soerjono Soekanto Dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13.

³¹ Bahrer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, 2008, hlm. 35.

jelas mengenai penyelesaian masalah yang diangkat dalam penelitian dan relevan dengan permasalahan masyarakat yang menjadi fokus penelitian ini.³²

³²Nasution, *op. cit.*, hlm. 37.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Miru, 2016, *Hukum Kontrak dan Perancang Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2018, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Az. Nasution, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Bahrer Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Frans Satriyo Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia.
- Gunawan Widjaja, & Ahmad Yani, 2008, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia.
- Herlien Budiono, 2019, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- James Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi, & Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhamad Qustulani, 2018, *Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press.
- N. H. T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press.
- R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasal.
- Salim, 2014, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Safira Martha Eri, 2017, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto, dkk., 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeyono, & Siti Ummu, 2010, *Hukum Kontrak*, Semarang: Universitas Sultan Agung.
- Sudarso, 2015, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya.
- Yohanes Siahaan, 2014, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

JURNAL

- Anak Agung Ngurah Naga Sena dan Dewa Gde Rudy, 2023, "Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Pemutih Badan dengan Izin Edar BPOM Palsu", *Jurnal Thengkyang*, Vol. 8, No. 1.
- Apriani, Rani, Ilman, Candra Hayatul & Zubaedah, Rahmi, 2019, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2.
- Bahmid Panjaitan, Junindra Martua, Arbiah, 2020, "Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Memberikan Perlindungan", *Studi di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai*, Vol. 5, No. 2.
- Bustomi, Abuyazid, 2018, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen." *Jurnal SOLUSI Universitas Palembang*, Vol. 16, No. 2.
- Cornelia Dina Prameswari, Novyananda Salmasfattah, Agung Permata, 2024, "Monitoring Efek Samping Infus Vitamin C High Dose di Klinik X Malang", *Indonesian Journal of Pharmaceutical Education (e-Journal)*, Vol. 3, No. 3.
- Dewa Gede Bayu Rastika, Neti Triwinanti, dan Muhammad Gafur Salaffudin, 2022, "Peredaran Vitamin C Injeksi Ilegal di Indonesia", *ERUDITIO 2*, Vol. 2, No.2.
- Dyah Ersita Yustanti dan Dandy Dhytia, 2023, "Tanggung Jawab Hukum bagi Para Pihak dan Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Keras melalui E-Commerce", *Jurnal Hukum Staatrechts*, Vol. 6, No. 2.
- Fanny Levia dan Erni Agustin, 2017, "Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online," *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 1.
- Giesela Rühl, 2011, "Consumer Protection in Choice of Law", *Cornell International Law Journal*, Vol. 44.
- Halim, H. 2018, "Asas Keadilan dalam Syarat Sahnya Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata", *JIAGANIS*, Vol. 3, No. 2.

- I Gusti Ayu Apsari Hadi, 2018, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1.
- Leni Dwi Nurmala, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No. 1.
- Lulu, Desy Siska Anastasia, Muhammad Akib Yuswar, 2022, "Penggunaan Vitamin C pada Sediaan Kosmetik", *Jurnal Cerebellum*, Vol. 8, No. 3.
- Mar'Ali, Mirza, dan Priliyani Nugroho Putri, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Melakukan Review Suatu Produk di Media Sosial dari Delik Pencemaran Nama Baik", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 2.
- Niru Anita Sinaga, 2018, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Retna Gumanti, 2012, "Syarat Sah Suatu Perjanjian," *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5 No. 1.
- Syafrida, Marbun, M.T. 2020, “Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Joncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *National Journal of Law*, Vol. 3, No. 2.
- Sonia Ghanyyu Rebia, 2023, “Tinjauan Hukum Marketplace Shopee terhadap Peraturan Pasal 31 POJK Nomor 13/POJK.02/2018 di Indonesia”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 11, No. 1.
- Wahidatunnur et al., 2018, "Pengetahuan tentang Injeksi Vitamin C untuk Kecantikan dan Penggunaannya yang Benar di Kalangan Mahasiswi Kampus B Universitas Airlangga Surabaya”, *Jurnal Farmasi Komunitas*, Vol. 5, No. 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Sekretariat Negara: 35 halaman).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887: 198 halaman).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905: 21 halaman).

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180, Lembaran Lain Setkab: 24 halaman).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 882: 20 halaman).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 449: 16 halaman).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 554: 5 halaman).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 763: 27 halaman).

WEBSITE

Arfah, Hamzah, dan Priska Sari Pratiwi, 2021, "Terjerat Utang Pinjol, Tukang Cukur Rambut di Gresik Nekat Buka Praktik Suntik Pemutih Ilegal." Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2021/10/02/181232378/terjerat-utang-pinjol-tukang-cukur-rambut-di-gresik-nekat-buka-praktik>, diakses pada 7 September 2024.

Emaediong O. Akpan, "Theories and Basis of Consumer Protection," Academia.edu, https://www.academia.edu/34215114/THEORIES_AND_BASIS_OF_CONSUMER_PROTECTION, diakses pada 15 Oktober 2024.

- Food and Drug Administration Philippines, 2019, "Unsafe Use of Glutathione as Skin Lightening Agent," FDA Advisory, No. 182, issued by Rolando Enrique D. Domingo, MD, DPBO, Undersecretary of Health, Officer-in-Charge, Director General, <https://www.fda.gov.ph/wp-content/uploads/2019/07/FDA-Advisory-No.2019-182.pdf>, diakses pada 7 September 2024.
- Hukumonline, 2024, "Upaya Preventif," <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>, diakses pada 19 Januari 2025
- JobStreet Indonesia, 2024, "Marketplace: Arti, Tipe, dan Contoh di Indonesia," <https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/marketplace-arti-tipe-contoh-di-indonesia#>, diakses pada 23 Januari 2025.
- Shopee, 2022, "Obat Medis, Suplemen Kesehatan/Multivitamin, dan NAPZA," <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7349>, diakses pada 11 Januari 2025.
- Shopee, 2025, "Syarat Layanan", <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71187-Syarat-Layanan>, diakses pada 13 Januari 2025.
- Shopee, 2024, "Tentang Produk yang Dilarang," <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6843>, diakses pada 11 Januari 2025.
- Shopee, 2023, "Bagaimana cara melaporkan Penjual yang melakukan pelanggaran produk", <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3710>, diakses pada 10 Januari 2025.